



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.2 /tS 32/ BPAUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"TK AN-NUR"
DESA KARANGANYAR KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian TK An-Nur Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 01/YYS-ANNUR MANDIRI/IV/2026 tanggal 29 April 2026;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian TK An-Nur Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan mulai Tahun Pelajaran 2026/2027 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 29);

2. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan An Nur Mandiri Cirebon Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 01/YYS-ANNUR MANDIRI/IV/2026 Tanggal 29 April 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: **Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian** kepada:

- a. Nama Lembaga : **TK An-Nur**
Alamat : Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon
- b. Nama Badan : Ketua Yayasan An Nur Mandiri Cirebon
Penyelenggara
Akta Pendirian
Nomor : 06
Tanggal : 16 Maret 2022
Pengesahan
Kemenkumham
Nomor : AHU-0010160.AH.01.12.TAHUN 2022
Tanggal : 17 Maret 2022
Alamat : Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon

- KEDUA : Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana DIKTUM KESATU keputusan ini diberikan selama satu tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- KETIGA : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana DIKTUM KEDUA keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian **Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian ini akan dibatalkan.**
- KEEMPAT : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana DIKTUM KEDUA keputusan ini TK An-Nur Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan permohonan **Izin Persetujuan Pendirian;**
- KELIMA : Berdasarkan pengajuan permohonan izin pertimbangan persetujuan pendirian TK An-Nur Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan sebagaimana DIKTUM KEEMPAT keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Pendirian Satuan PAUD Tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pertimbangan Persetujuan Pendirian TK An-Nur Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 25 Mei 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



CIREBONANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Camat Panguragan;
6. Kuwu Karanganyar.